



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.628, 2015

KEMEN-BUMN. Jabatan Pimpinan Tinggi.
Terbuka. Pengisian. Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-06/MBU/04/2015
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara tanggal 06 Oktober 2014;
 - b. bahwa Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu disesuaikan perkembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, serta dalam rangka lebih meningkatkan transparansi

dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal 1

Persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penetapan persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di lingkungan Kementerian BUMN secara terbuka dan kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015
MENTERIBADAN USAHA
MILIK NEGARA

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR : PER- 06/MBU/04/2015
TENTANG
PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
USAHA MILIK NEGAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan didasarkan pada sistem merit. Terkait dengan hal tersebut Kementerian BUMN pada tanggal 06 Oktober 2014 telah menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
2. Pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada kementerian dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional sedangkan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi.
3. Dengan sistem merit, pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang lowong di instansi pemerintah didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
4. Bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15/MBU/10/2014 sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, perlu

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Sumber Daya Manusia pada jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian BUMN, dan dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sehingga dapat melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil serta sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN, kecuali untuk pengisian jabatan yang berasal dari kegiatan rotasi antar pejabat di lingkungan Kementerian BUMN.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari :

1. Persyaratan pengisian Jabatan Tinggi Madya;
2. Persyaratan pengisian Jabatan Tinggi Pratama.

D. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN meliputi Sekretaris Kementerian, Deputi dan Staf Ahli Menteri.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian BUMN meliputi Kepala Biro, Asisten Deputi dan Inspektur.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asalusul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

BAB II

PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN TINGGI MADYA

- A. Persyaratan Bagi Peserta Dari Pegawai Negeri Sipil
 1. Persyaratan Umum
 - a) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
 - b) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
 - d) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.
 - e) Semua unsur penilaian prestasi kerjase kurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f) Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang terkait dengan kejahatan jabatan.
 - g) Telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN.
 2. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda (IV/c) pada saat melamar.

3. Persyaratan Pendidikan

Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2).

4. Persyaratan Kompetensi

- a) Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- b) Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.

5. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

- a) Sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Pimpinan Madya/Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama, atau sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama sekurang-kurangnya dengan masajabatan selama 2 (dua) tahun; dan
- b) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa jabatan minimal selama 7 (tujuh) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka;
- c) Persyaratan masa jabatan dan pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), dapat kurang dari ketentuan tersebut huruf a) dan huruf b), apabila calon yang bersangkutan mengikut seleksi atas penugasan dari Menteri BUMN;
- d) Khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Kementerian dan Deputi, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c), yang bersangkutan dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/*joint venture*/BUMN Minoritas dengan akumulasi masajabatan minimal selama 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

B. Persyaratan Bagi Peserta Dari Non Pegawai Negeri Sipil

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
- c) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

- d) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.
 - e) Dalam hal yang bersangkutan bekerja pada perusahaan/lembaga pendidikan/lembaga Negara/lembaga kesehatan/lembagalainnya, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik atau istilah lain yang setara dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - f) Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin.
 - g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
 - h) Telah menyerahkan SPT Tahunan.
 - i) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis (pengurus organisasi sayap partai) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
2. Persyaratan Pendidikan
- a) Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2).
 - b) Telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi bertaraf internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
3. Persyaratan Kompetensi
- a) Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - b) Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
4. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan
- a) Tidak pernah di berhentikan tidak dengan hormat dari PNS/Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas/pegawai perusahaan.
 - b) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa kerja minimal selama 7 (tujuh) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka; dan
 - c) Khusus untuk pengisian jabatan Sekretaris Kementerian dan Deputy, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang bersangkutan dipersyaratkan untuk memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi pada perusahaan dengan total

pendapatan minimal sebesar Rp 1 triliun atau total aset minimal Rp 5 triliun selama 5 (lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.

BAB III

PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA

A. Persyaratan Umum

1. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.
4. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada hari pertama pengumuman seleksi terbuka.
5. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin yang terkait dengan kejahatan jabatan.
7. Telah menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN khusus bagi pelamar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN.

B. Persyaratan Kepangkatan

Memiliki pangkat terakhir sekurang-kurangnya Pembina Tingkat I (IV/b) pada saat melamar.

C. Persyaratan Pendidikan

Memiliki pendidikan minimal strata-II/pascasarjana (S2).

D. Persyaratan Kompetensi

1. Memenuhi Standar Kompetensi Manajerial yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Memenuhi Standar Kompetensi Teknis/Bidang yang berlaku di Kementerian BUMN sesuai dengan jabatan yang dilamar.

E. Persyaratan Rekam Jejak Jabatan

1. Sedang/pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama/Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya, atau sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator sekurang-kurangnya dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun; dan
2. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar dengan akumulasi masa jabatan minimal selama 5 (lima) tahun; dan

3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/anak perusahaan BUMN/*joint venture*/BUMN Minoritas.
4. Persyaratan masajabatan dan pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dapat kurang dari ketentuan tersebut angka 1 dan angka 2, apabila calon yang bersangkutan mengikuti seleksi atas penugasan dari Menteri BUMN.

BAB IV PENUTUP

Persyaratan Pengisian Jabatan Tinggi ini agar dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengisian jabatan tinggi secara terbuka di lingkungan Kementerian BUMN.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

RINI M. SOEMARNO